

RUANG LINGKUP DAN SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ADAT: PROSES SEJARAH DAN UNSUR WILAYAH PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

Anisha Febrianti¹, Aline Andjani², Fatonah³, Denny Defrianti⁴
anishafebrianti28@gmail.com¹, alineandjani03@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴
Universitas Jambi

ABSTRAK

Analisis ini membahas cakupan dan sejarah perkembangan hukum adat, terutama dalam definisi, proses sejarah, dan elemen-elemen regional yang membentuk strukturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami pemahaman tentang evolusi sistem hukum tradisional, memetakan faktor-faktor regional yang memengaruhi pembentukannya, dan menyediakan landasan konseptual yang lebih solid untuk penelitian selanjutnya. Ada banyak teknik penelitian yang berbeda yang dapat digunakan, seperti analisis historis, linguistik, dan tinjauan literatur etnografi, untuk mendapatkan wawasan tentang perkembangan hukum adat dari sudut pandang geografis dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak faktor-faktor geografis dan sejarah pada pembentukan norma-norma hukum adat. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum tradisional tidak hanya mencerminkan warisan kebudayaan, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek-aspek lokal yang membentuk karakteristik unik dalam kerangka hukum. Proses evolusi historis dari hukum tradisional dijelaskan sebagai hasil adaptasi terhadap perubahan kondisi alam dan interaksi dengan komunitas sekitar. Analisis ini dapat menjadi landasan untuk memahami unsur-unsur wilayah yang berperan penting dalam pembentukan hukum adat. Dampaknya secara praktis termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks geografis dalam memelihara kontinuitas dan keunikannya. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat setempat dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan hukum tradisional di era yang terus berubah.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sejarah, Ruang Lingkup, Pembentukan, Unsur Wilayah, Kebudayaan, Warisan Budaya.

ABSTRACT

This analysis deals with the scope and history of the development of customary law, in particular its meaning, the historical process and the regional elements that form its structure. The aim of this study is to deepen the understanding of the development of traditional legal systems, to capture the regional factors that influenced their formation, and to provide a more solid conceptual basis for future research. There are many different research techniques that can be used, such as historical analysis, linguistics, and ethnographic literature reviews, to gain insight into the development of customary law from a geographic and cultural perspective. This approach aims to explore the impact of geographical and historical factors on the formation of customary legal norms. This analysis shows that traditional law not only reflects cultural heritage, but also has a strong connection with local aspects that form unique characteristics in the legal framework. The historical evolutionary process of traditional law is explained as the result of adaptation to changing natural conditions and interactions with surrounding communities. This analysis can provide a basis for understanding regional elements that play an important role in the formation of customary law. The practical implications include a deeper understanding of the geographical context while preserving its continuity and uniqueness. This research has the potential to provide valuable insights for law enforcers, policy makers and local communities in formulating appropriate strategies to maintain the continuity of customary law in an era of constant change.

Keywords: Customary Law, History, Scope, Formation, Regional Elements, Culture, Cultural Heritage.

PENDAHULUAN

Apabila kita berkeinginan untuk memelihara dan menghormati warisan budaya suatu masyarakat, penting untuk memiliki pemahaman yang luas tentang hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cakupan hukum adat melalui analisis proses sejarah dan faktor kedaerahan yang membentuk kerangka hukum adat. Untuk memahami hakekat dan perkembangan sistem hukum dalam analisis ini yang menjadi landasan penting yaitu pemahaman secara mendalam terhadap aspek historis dan geografis *common law*. Sebagai bagian organik dari kehidupan masyarakat, hukum adat memainkan peranan krusial dalam membentuk tingkah laku, norma, dan nilai dalam suatu komunitas. Dengan retrospeksi melalui sejarah, kita dapat melihat bagaimana *common law* muncul, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Yang membagikan ciri yang sangat khas pada hukum adat di beberapa wilayah adalah menilai aspek kewilayahan pada penelitian ini penting dikarenakan menolong kita mengetahui konsep ekologi dan geografis. Pemahaman tentang sejarah *common law* menjadi landasan untuk memahami sebagaimana cara nilai-nilai dan tradisi penduduk dalam menjadi bagian integral dari sistem hukum yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. menandai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan norma dan praktik hukum tradisional, itu memungkinkan kita untuk mengetahui evolusi perubahan hukum adat dari masa ke masa. Tingkat fokus pada masa sekarang adalah dalam menjelaskan esensialnya peran fitur geografis serta lingkungan dalam pembentukan hukum adat. Di tengah perkotaan maupun pedesaan, di kaki gunung atau di dataran rendah, faktor lokal bisa memberikan dampak pada norma serta aturan yang mengatur di dalam suatu masyarakat. Analisis ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum adat, tetapi juga untuk menyoroti tantangan serta peluang yang terdapat dalam menjaga kesinambungan sistem hukum adat di zaman yang terus berubah ini. Analisis ini bermaksud untuk membagikan kontribusi yang signifikan pada perlindungan dan pengayaan warisan budaya yang diwakili oleh hukum adat melalui pemahaman mendalam tentang faktor sejarah dan kedaerahan. Hukum adat mempunyai sejarah yang kaya dan akar yang panjang sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Asal usul ini mencerminkan evolusi kompleks aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Memahami sifat hukum umum. Diperlukan analisis mendalam mengenai latar belakang dan penjelasan mengenai konsep dasar yang mendasari sistem hukum ini.

1. Sejarah kemunculan Hukum Adat:

Hukum adat adalah produk dari proses evolusi yang melibatkan nilai-nilai turun-temurun, kekayaan budaya, dan perubahan sejarah yang membentuk jati diri suatu komunitas dan mempengaruhi struktur sosial, kebijakan politik, serta hubungan dengan kebudayaan dari luar.

2. Konsep Keberlanjutan dan Tradisi: Konsep dasar *common law* adalah prinsip kesinambungan, yang sering digunakan untuk memastikan bahwa tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi akan tetap terpelihara.

Gagasan ini mencerminkan tekad masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai yang tercermin pada hukum adatnya.

3. Kekuasaan dan Penegakan Hukum Adat: Dalam konteks *common law*, kekuasaan sering kali didistribusikan dan bergantung pada kesepakatan bersama di antara anggota masyarakat. Pahami prinsip dasar ini.

Penting untuk memahami proses dimana otoritas kebiasaan dipatokkan, dianggap, dan dilaksanakan pada aktivitas keseharian.

4. Norma-Norma Kultural dan Etika:

Adat tradisional tidak hanya terikat pada regulasi formal, melainkan juga

mencerminkan prinsip-prinsip budaya dan moralitas yang mengarahkan tindakan individu di dalam suatu komunitas. Pemahaman ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai lokal dan norma etika memiliki dampak signifikan dalam membentuk struktur hukum adat sebagai landasan kehidupan.

5. Dinamika Perubahan dan Adaptasi:

Hukum tradisional tidaklah sesuatu yang tetap, tetapi dapat mengalami perkembangan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan zaman. Untuk memahami bagaimana hukum tradisional berkembang, penting untuk memahami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Dengan melakukan eksplorasi terhadap asal-usul dan prinsip-prinsip dasarnya, kita bisa memperoleh pengertian yang lebih komprehensif terkait signifikansi dan peran hukum adat pada membangun dinamika sosial. Ini membagikan landasan yang kokoh untuk menggali lebih dalam sejarah evolusinya serta elemen-elemen lokal yang menjadi bagian integral dari hukum adat seperti yang disajikan dalam penelitian ini.

METODOLOGI

Dalam tulisan ini, para peneliti menerapkan pendekatan riset sejarah yang terdiri dari empat langkah: proses pencarian informasi, evaluasi sumber, analisis, dan peninjauan kembali literatur. Sumber-sumber diperoleh melalui berbagai saluran, seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, publikasi surat kabar, dan majalah. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perpustakaan digital dan media elektronik, untuk mengakses sumber-sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hukum Adat

Asal usul kata "adat" sebenarnya memiliki beragam pendapat. Secara etimologis, ada yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan." Pendapat lain menyebutkan bahwa "adat" berasal dari bahasa Sanskerta, di mana "a" berarti "bukan" dan "dato" mengacu pada "sifat kebendaan," menandakan bahwa adat sebenarnya bersifat immaterial yang terkait dengan sistem kepercayaan. Selain itu, dalam bahasa Inggris, konsep adat sering kali diterjemahkan sebagai "habit, wont, custom, practice." Di dalam budaya Jawa, adat sering disebut sebagai "ngadat," sedangkan dalam bahasa Gayo, istilah yang digunakan adalah "edet." Dari segi terminologi, para ahli sosiologi mendefinisikan adat sebagai suatu tindakan yang terjadi berulang kali hingga menjadi kebiasaan, sementara dalam pandangan ahli hukum adat, adat merujuk pada aturan-aturan yang diwariskan dari nenek moyang dan tidak dapat diubah oleh kepala adat sesuai keinginan mereka.

Hukum Adat lebih tepatnya terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu kata "Hukum" dan kata "Adat". Dapat kita pahami bahwasanya tidaklah mudah untuk menempati rumusan definisi hukum yang baku dalam teori hukum. L. J Van Apeldoorn mengungkapkan kesulitan ini, ia mengatakan sebagai berikut.

"Jika seseorang ditanya tentang hakikat hukum, jawabannya akan menjadi kompleks karena hukum melibatkan banyak aspek yang berbeda satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggambarkan hukum dalam satu kalimat. Meskipun kita mempelajari undang-undang, kita menyadari bahwa memberikan definisi yang komprehensif tentang hukum sangat sulit. Meskipun undang-undang mengatur perilaku, itu hanya merupakan satu aspek dari hukum dan tidak mencakup keseluruhan substansi hukum."

Dapat kita simpulkan dari yang dikatakan oleh Van Apeldoorn membagikan penjelasan hukum yang benar-benar baku itu tidak mudah. Sudah banyak definisi hukum

dilampirkan oleh para sarjana hukum tetapi belum cukup memberi rumusan yang memuaskan untuk semua orang. Dikarenakan banyaknya bentuk dan segi yang dimiliki hukum maka menyebabkan kesulitan, sehingga secara keseluruhan bentuk hukum tidak mungkin tercakup. Dari berbagai pandangan tentang hukum adat, para pakar hukum adat Indonesia turut serta dalam memberikan definisi. Sebagai seorang guru besar ilmu hukum adat, Soepomo menyajikan dua bagian definisi hukum adat. Definisi pertamanya yang disampaikan secara lisan dan tidak terdokumentasikan adalah yang pertama. Terkadang, hukum kebiasaan memiliki cakupan lebih luas daripada hukum Islam, dengan hukum adat juga mencakup penafsiran hakim yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di lingkungan tertentu. Pada kebudayaan tradisional hidup, disitulah hukum adat berakar dan berurat atau bisa disebut dengan tumbuh, karena dengan fitrahnya sendiri, perasaan hukum adat dari rakyat yang nyata dijelmakan. Dia menekankan bahwa yang kedua adalah hukum yang timbul dari keputusan hakim, yang hidup sebagai konvensi dalam tubuh hukum negara. Yang dikenal sebagai hukum adat sebenarnya adalah aturan kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari di kota dan desa.

Istilah yang mengacu pada praktik hukum yang mencerminkan nilai-nilai turun-temurun telah ada di Indonesia, contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh Darussalam (1607-1636). Istilah tersebut dapat ditemui dalam karya hukum yang dikenal sebagai "Makuta Alam", dan juga dalam tulisan lain seperti "Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam" yang disusun oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895). Dalam pendahuluan karya hukum tersebut dijelaskan bahwa Hakim harus mempertimbangkan Hukum Syara, tradisi lokal, dan norma-norma masyarakat dalam mengambil keputusan.

Sejarah dan Proses Lahirnya Hukum Adat

Sejak zaman lama, pengetahuan mengenai norma-norma tradisional telah ada sebelum diperkenalkan oleh individu tertentu pada abad ke-20. Pada masa itu, pentingnya norma-norma tersebut sudah diakui oleh sejumlah tokoh atas instruksi penguasa setempat. Menurut para peneliti, norma-norma tersebut merupakan rangkaian kebiasaan dan tradisi yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka agar berjalan dengan tertib. Konsep norma adat yang semula hanya dianggap sebagai kebiasaan, kini mulai dilihat sebagai bentuk pengaturan hukum. Oleh karena itu, jika bertentangan dengan hukum yang diakui secara formal, norma adat dianggap tidak berlaku. Sementara itu, hukum adat merujuk pada peraturan-peraturan kebiasaan yang tidak tertulis, tidak dikodifikasi, ditegakkan oleh pelaksana hukum, memiliki sanksi, dan telah ada sejak lama serta masih berlaku dan berkembang di masyarakat. Namun, definisi hukum adat mulai mengalami pergeseran menuju hukum positif. Masyarakat masa kini lebih condong untuk mematuhi atau mengikuti hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang resmi. Oleh karena itu, apabila hukum adat masih dijaga dalam bentuk yang tidak tertulis dan diterapkan, akan menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan hukum tertulisnya, justifikasi dari penerapannya, dan strategi untuk memastikan bahwa itu benar-benar merupakan hukum adat. Selain itu, mereka juga mungkin akan mencoba menguji hukum adat melalui proses peradilan formal untuk mendapatkan kepastian hukum.

Unsur-Unsur Hukum Adat

Terdapat pandangan para ahli bahwasanya Hukum Adat cenderung terpengaruh oleh nilai-nilai keagamaan. Pada seminar mengenai Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta, disampaikan bahwasanya agama memiliki peran penting dalam perkembangan Hukum Adat. Banyak bukti yang menunjukkan keterkaitan antara pengaruh agama, khususnya Hukum Islam, dengan Hukum Adat.

1. Teon Receptio in Complexu

Teori yang disampaikan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer, yang kemudian diikuti oleh van den Berg, mengemukakan bahwa kebiasaan adat dan hukum adat dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari pengaruh agama yang mereka anut secara menyeluruh. Menurut Soerojo Wignyodipoero, apabila suatu masyarakat mengamalkan suatu agama, maka hukum adat dalam masyarakat tersebut sejalan dengan ajaran agama yang mereka anut.

2. Teori Receptie

Menurut pemikiran Snouck Hurgronje dan Van Vollehoven, teori receptie in complexu diperkenalkan untuk pertama kalinya. Mereka berpendapat bahwa hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, independen dari agama yang dianut, adalah hukum adat. Hukum Islam kemudian diserap dan diaplikasikan sesuai dengan norma hukum adat. Menurut mereka, Hukum Islam dan Hukum Adat adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terkadang berkonflik menurut teori receptie. Meskipun konflik sering muncul, integrasi Hukum Islam ke dalam Hukum Adat dapat menghindari pertentangan. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa dalam hal perkawinan dan waris, Hukum Islam telah diterima di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa aspek hukum agama tidak sepenuhnya diserap oleh Hukum Adat, hanya sebagian tertentu yang terpengaruh, seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, dan Hukum Waris. Namun, pandangan ini tidak diterima oleh Ter Haar, yang menyatakan bahwa Hukum Waris tidak dipengaruhi oleh Hukum Islam, tetapi lebih dipengaruhi oleh adat asli, seperti yang terjadi di Minangkabau, di mana hukum adat asli yang sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau adalah hukum warisnya.

3. Teori Receptie a Contrario

Sesudah masa kemerdekaan, ada kritik terhadap teori Receptie, salah satunya dari Hazairin, yang mengusulkan teori Receptie a Contrario. Menurutnya, Hukum Adat harus dipertahankan sebagai entitas terpisah dari Hukum Agama (Istem), dengan penyelesaian sengketa oleh penguasa adat dan hakim di pengadilan negeri, sementara sengketa Hukum Agama (Islam) ditangani di peradilan agama.

4. Wilayah Hukum Adat

Wilayah hukum adat merujuk pada wilayah geografis di mana norma-norma tradisional masyarakat diterapkan sebagai sistem hukum yang sah. Ini mencakup komunitas yang menerapkan sistem hukum adat lokal mereka sendiri, yang sering kali berbeda dengan hukum nasional atau hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Hukum adat biasanya tumbuh dari nilai-nilai lokal dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penetapan dan pemeliharaan hukum adat memegang peran kunci dalam menjaga identitas budaya, kedaulatan lokal, dan otonomi komunitas. Sistem hukum adat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan tanah, pernikahan, pewarisan, dan penyelesaian konflik. Meskipun kadang-kadang berlawanan dengan hukum resmi, hukum adat sering diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat, dan sering menjadi bagian integral dari sistem keadilan untuk menyelesaikan pertikaian internal.

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 daerah hukum adat yang dikenal sebagai Rechtskring. Setiap Rechtskring memiliki karakteristik hukum adat yang serupa. Kemudian, setiap daerah hukum adat dibagi lebih lanjut menjadi bagian-bagian yang disebut Kukuban Hukum.

1. Aceh
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
3. Nias
4. Tanah Minangkabau

5. Mentawai
6. Sumatera Selatan
7. Tanah Melayu
8. Bangka dan Belitung
9. Kalimantan
10. Gorontalo
11. Tanah Toraja
12. Sulawesi Selatan
13. Kepulauan Ternate
14. Maluku Ambon
15. Irian
16. Kep. Timor
17. Bali dan Lombok
18. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura
19. Daerah Kerajaan
20. Jawa Barat

KESIMPULAN

Banyak orang berpandangan bahwa hukum adat sering dianggap ketinggalan zaman, padahal kenyataannya hukum adat telah berhasil mengungkapkan warisan kebiasaan dari masa lampau yang kemudian memengaruhi sistem hukum saat ini. Hukum adat diibaratkan sebagai akar dari semua hukum, karena bersumber dari kebiasaan personal hingga kolektif yang menjadi tradisi yang diwariskan dan dihormati. Implementasinya terwujud dalam sistem hukum tertulis yang kita ketahui saat ini, dan hukum adat juga dapat menjadi jembatan untuk memahami sikap masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin. (1981). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. In Bina Aksara.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Al- Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 1–14.
- Sulistiani, Siska Lis, and M. E. S. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syahbandir, M. (n.d.). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanum Jurnal Ilmu Hukum*, 1–13.
- Tahali, A. (2018). *Hukum Adat di Nusantara Indonesia*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 27–46.